

BERDAYAKAN WARGANYA, PEMDES SLOGORETNO WONOGIRI AJAK GELUTI TANAMAN KAKAO: BERANI KELUARKAN MODAL



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/06/03/KAKAO-WONOGIRI-2056424585.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM–Pemdes Slogoretno, Jatipurno, Wonogiri menggenjot program ketahanan pangan.

Salah satunya adalah mengembangkan budidaya kakao di wilayah setempat Kades Slogoretno Suparmanto mengatakan, pihaknya menggelar pelatihan program ketahanan pangan dengan budidaya kakao alias coklat.

"Kami sosialisasi dan latih warga di enam RW," ujarnya, Senin (3/6/2024).

Pelatihan itu melibatkan satu rumah tangga satu perwakilan dengan jumlah keseluruhan mencapai 450 orang.

Diungkapkan Suparmanto, kakao telah ditanam di Desa Slogoretno sejak 1999.

Kini, populasi tanaman kakao di Slogoretno yang sudah berproduksi mencapai 2.500 batang.

Namun sejak saat itu sampai sekarang, belum pernah ada penyuluhan tentang budi daya tanaman kakao.

Baik mengenai pemupukan, perawatan, ataupun pengembangan.

“Karena itu, kami gelar kegiatan ini dianggarkan dalam program ketahanan pangan, karena komoditas kakao mempunyai harga jual yang cukup tinggi dan berbuah sepanjang musim,” beber kades.

Tidak tanggung-tanggung, Pemdes Slogoretno mengalokasikan Rp 160 juta untuk membiayai sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh masyarakat.

Termasuk pemberian stimulan pupuk NPK-16 dan KCL bagi tanaman yang sudah berproduksi.

Pemberian bibit kakao unggul jenis MCC 02, dan stimulan pupuk awal serta untuk kegiatan kunjungan lapangan budi daya dan pengolahan kakao.

"Program ini dilakukan agar budi daya tanaman kakao di Desa Slogoretno bisa lebih baik dan memberikan peningkatan ekonomi masyarakat," kata dia.

Selain itu, petani kakao dari Desa Slogoretno juga menimba ilmu ke Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, Sabtu (1/6/2024).

Mereka belajar mengenai budi daya, pengolahan dan pemasaran kakao.

Antara lain cara memilih bibit unggul, menanam kakao, memelihara tanaman, serta mengendalikan hama dan penyakit.

Warga Desa Slogoretno juga berkesempatan belajar langsung di kebun kakao milik Kelompok Tani Kakao Nglanggeran.

Dengan demikian, mereka lebih memahami dan menerapkan teknik-teknik tersebut dengan lebih baik dari para ahlinya. (al/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844720908/berdayakan-warganya-pemdes-slogoretno-wonogiri-ajak-geluti-tanaman-kakao-berani-keluarkan-modal?page=2>, “Berdayakan Warganya, Pemdes Slogoretno Wonogiri Ajak Geluti Tanaman Kakao: Berani Keluarkan Modal”, tanggal 3 Juni 2024.
2. <https://solo.suamamerdeka.com/ekonomi/0512819368/petani-kakao-slogoretno-menimba-ilmu-di-desa-wisata-nglanggeran-gunung-kidul>, “Petani Kakao Slogoretno Menimba Ilmu di Desa Wisata Nglanggeran Gunung Kidul”, tanggal 2 Juni 2024.
3. <https://joglosemarnews.com/2024/06/desa-slogoretno-jatipurno-wonogiri-belajar-budidaya-kakao-langsung-ke-nglanggeran-gunungkidul-diy/>, “Desa Slogoretno Jatipurno Wonogiri Belajar Budidaya Kakao Langsung ke Nglanggeran Gunungkidul DIY”, tanggal 2 Juni 2024.

4. <https://beritawonogiri.com/petani-kakao-slogoretno-memperkaya-pengetahuan-ke-desa-wisata-nglanggeran-gunungkidul/>, “Petani Kakao Slogoretno Memperkaya Pengetahuan Ke Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul”, tanggal 2 Juni 2024.

Catatan

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau lebih sering di sebut APBDes, APBDes merupakan rencana anggaran keuangan desa kurun waktu setahun yang di bahas dan di tetapkan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan pada Peraturan Desa (PERDES).¹
- Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi :²
 1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah PUusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ [https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-desa#:~:text=13%2F04%2F2023%2C%20Anggaran,pada%20Peraturan%20Desa%20\(PERDES\).](https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-desa#:~:text=13%2F04%2F2023%2C%20Anggaran,pada%20Peraturan%20Desa%20(PERDES).)

² *Ibid*